



## Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Abigail Maharani Putri

Katerina Bataha, S.AP., MPA.

[abigailmaharani003@gmail.com](mailto:abigailmaharani003@gmail.com)

### ABSTRAK

Pembangunan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh beberapa daerah di Indonesia. Perencanaan pembangunan dalam daerah membutuhkan peran Bappeda dalam pelaksanaannya. Pentingnya RPJMD dalam suatu perencanaan pembangunan sama dengan pentingnya peran serta kinerja Bappeda dalam penyusunan RPJMD yang akan dilaksanakan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026. Penelitian disusun dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data berupa hasil wawancara, dokumentasi, serta analisis atau observasi yang dilakukan. Selanjutnya data tersebut diintegrasikan melalui pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 hanya memenuhi 5 (lima) indikator kinerja yakni *produktivitas*, *kualitas layanan*, *responsivitas*, *responblilitas*, dan *akuntabilitas*.

### ABSTRACT

*Development is a problem that is often faced by several regions in Indonesia. Regional development planning requires the role of Bappeda in its implementation. The importance of the RPJMD in development planning is the same as the importance of the role and performance of Bappeda in preparing the RPJMD that will be implemented. The aim of this research is to determine the performance of the Sidoarjo Regency Bappeda in preparing the 2021-2026 RPJMD. The research was prepared using descriptive qualitative methods with data in the form of interviews, documentation, and analysis or observations carried out. Next, the data is integrated through a descriptive approach. In this research it can be concluded that the performance of the Sidoarjo Regency Bappeda in preparing the 2021-2026 RPJMD only meets 5 (five) performance indicators, namely *productivity*, *service quality*, *responsiveness*, *responsiveness* and *accountability*.*

**Kata Kunci:** Bappeda, Kinerja

JAP No.1 Vol. X (2024)  
Hal. 45- 54  
Publish. 19 Mar 2024





pengentasan kemiskinan, struktur sosial, sikap masyarakat, sebuah institusi, pertumbuhan ekonomi, serta penanganan ketimpangan. Dalam melaksanakan pembangunan, setiap pemerintah daerah memerlukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang akurat terhadap pembangunan yang dilakukan (Seyselis & Pradana, 2021). Perencanaan pembangunan merupakan salah satu upaya yang dapat dikatakan sebagai upaya strategis. Dalam melakukan perencanaan akan dapat dilihat akan dibawa ke arah mana pengembangan obyek tersebut. Indikator berhasilnya sebuah pembangunan ialah kualitas perencanaan pembangunan tersebut.

Dua prinsip dasar diperhitungkan selama proses perencanaan. Pertama, sebagai landasan dan pedoman bagi setiap daerah di tanah air untuk mencapai tujuan nasional. Landasan ini dirumuskan dalam RPJMN sebagai serangkaian langkah pasti untuk mewujudkan masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas, dan berkeadilan, serta mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Kedua, landasan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan melalui campur tangan secara langsung atau regulasi pada suatu yang disasar (Islamiyah, 2019).

Instansi yang memiliki peranan sangat penting dalam perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan titik awal penentuan arah pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya dan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Penyelenggara pemerintahan pada tingkat daerah ataupun pusat memerlukan peran Badan Perencanaan Pembangunan agar dapat berfungsi secara maksimal sebagai lembaga

yang mempunyai peranan untuk melaksanakan perencanaan dan pembangunan.

Bappeda bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah dan pusat, serta merupakan badan perencanaan pembangunan daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah. Peran Bappeda sebagai lembaga pendukung pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah sangat penting, karena membantu pertama-tama dalam menentukan arah pengembangan sumber daya yang maksimal dan optimal serta melibatkan seluruh pengembang.

Pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan otoritas masing-masing untuk memulai pelaksanaan pembangunan dengan mengusulkan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Hasibuan & Marliyah, 2022). Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan akan dilakukan di bawah tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yakni:

1. RPJPD yakni dokumen pembangunan untuk 20 tahun
2. RPJMD yakni dokumen pembangunan 5 tahun
3. RKPD yakni dokumen pembangunan setiap 1 tahun

Terkait dengan paparan di atas mengenai perencanaan pembangunan, menjadi menarik untuk melihat lebih dalam mengenai pembangunan yang sedang berlangsung di Kabupaten Sidoarjo. Sejauh ini, perkembangan Kabupaten Sidoarjo dari aspek geografis, ekonomi, ataupun aspek lain terlihat sangat memuaskan. Laju ekonomi yang meningkat, pemerataan sarana dan prasarana yang sesuai, serta kebutuhan masyarakat yang perlahan



mulai dicukupi menjadi bukti perkembangan di Kabupaten Sidoarjo.

Tertuang dalam Perbup Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2022 Pasal 4 menjelaskan bahwa tugas BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo ialah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Pemerintah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Pembangunan daerah di Sidoarjo dilaksanakan melalui RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. Mekanisme RPJMD Kabupaten Sidoarjo dikoordinasikan oleh Bappeda sebagai koordinator utama dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dengan membuat dokumen perencanaan pembangunan (Zulkarnain Tompo Andi Gau Kadir, 2012).

Pentingnya peran Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini juga dapat dilihat tingkat keberhasilan serta hasilnya berdasarkan kinerja yang telah mereka lakukan selama proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini harus memberikan hasil yang maksimal. Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo ini sangat memutuskan hasil akhir dari suatu kebijakan yang telah dibuat dan direncanakan. Perencanaan pembangunan yang diimplementasikan melalui RPJMD akan berdampak serta memberikan hasil yang maksimal jika terciptanya sebuah kinerja yang baik selama proses pembuatan atau perencanaan sebuah kebijakan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas SDM yang terlibat juga harus menjadi faktor sentral dalam suatu organisasi (Reiza Macella, 2020). Sumber Daya Manusia yang dilibatkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 juga sangat berpengaruh dalam hasil kinerja. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan

RPJMD ini akan menjadi nilai bagi pelaksana untuk mengetahui kualitas SDM yang turut andil dalam sebuah perencanaan pengembangan suatu daerah. Tidak hanya dalam proses penyusunan RPJMD, namun kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini juga menjadi prioritas penting untuk dapat membuktikan bahwa kualitas serta kuantitas SDM yang terlibat dalam perencanaan juga mumpuni untuk menyejahterakan rakyat dan daerah.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif dan didukung dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2007: 1) dalam (Abdussamad, 2021) metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang bersifat alamiah dimana peran peneliti adalah sebagai kunci utama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yakni data yang dieproleh dari dokumen resmi pemerintahan maupun dari berbagai pemberitaan di media massa baik setak maupun elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) teknik yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian diterapkan metode deskriptif yaitu menganalisis data secara rinci dan memberikan gambaran yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Metode ini sering digunakan dalam ilmu sosial, antropologi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya untuk menjelaskan dan memahami fenomena yang kompleks dan sulit diukur dengan metode kuantitatif (W. Creswell, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan bertumpu pada RPJMD. Jangka waktu lima tahun ini disusun



berdasarkan RPJPD, RPJMN, dan RTRW. Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, Bupati Kabupaten Sidoarjo dibantu oleh Bappeda. Bappeda Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2022. Adapun tugas BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo ialah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam sektor perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan untuk melaksanakan tugas yang telah diemban, BAPPEDA menyelenggarakan fungsi yakni BAPPEDA menyelenggarakan fungsi yakni melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, serta pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Sidoarjo, Bappeda turut andil dalam seluruh tahapan yang ada dalam proses penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Sidoarjo. Tahap-tahap perencanaan yang baik juga sesuai dengan tahap perencanaan yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026. Hasil yang sama juga didapatkan dari penelitian Siti Nur Ajizah, Endra Wijaya, dan Febri Meutia mengenai peran Bappeda Kota Depok dalam penyusunan RPJMD dimana membuktikan bahwa peran Bappeda Kota Depok telah maksimal dalam penyusunan RPJMD meskipun mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya (Ajizah et al., 2021).

Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja organisasi publik menurut (Dwiyanto, 2017) yang sesuai dengan kondisi.

## Produktivitas

Produktivitas umumnya merupakan pengukuran antara input dengan output. Namun produktivitas juga dapat diartikan sebagai sebuah pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan sebuah hasil jasa atau barang. Sebuah produktivitas juga dapat dijadikan salah satu indikator dalam menilai keberhasilan perusahaan ataupun instansi dalam menjalankan sebuah kebijakan yang telah mereka buat.

Bappeda Kabupaten Sidoarjo secara simultan harus menunjukkan pencapaian atas kinerja yang optimal terlebih Bappeda merupakan pihak yang menyelenggarakan karena sebuah pelayanan optimal diceptakan dari hasil kinerja dari pihak birokrasi itu sendiri. Kegiatan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk dari produktivitas Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Dalam penyusunan RPJMD tersebut Bappeda Kabupaten Sidoarjo melakukan beberapa kegiatan yakni:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan Musrenbang
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

## Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan merupakan salah satu indikator dari kinerja yang nilainya dapat dilihat berdasarkan kepuasan masyarakat. Kualitas layanan yang baik akan menghasilkan citra yang baik untuk produk publik yang telah dibuat. Selain itu, kepercayaan yang akan diberikan oleh masyarakat sebagai sasaran akan menciptakan *public trust* terhadap pembuat kebijakan.

Kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada publik merupakan hal yang paling esensial bagi pemerintah. Publik dapat



menilai kinerja suatu pemerintah berdasarkan kualitas yang diberikan oleh pemerintah kepada publik. Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini, Bappeda melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimana kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa pihak yang akan mewakili suara rakyat. Dari kegiatan Musrenbang tersebut suatu pelayanan yang diberikan pemerintah akan dapat diwujudkan berdasarkan dengan suara dari beberapa instrumen pemerintahan. Dalam Musrenbang ini juga akan adanya penyalarsan serta kesepakatan terkait dokumen Rancangan Awal RPJMD yang sebelumnya telah dibuat.

## Responsivitas

Menurut (Ismoyo, 2017) menyatakan bahwa daya tanggap adalah kemampuan suatu organisasi birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun program dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan publik yang diperlukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Tangkilisan dalam (Wulandari, 2021) yang mengartikan responsivitas dengan daya tanggap suatu birokrasi terhadap keinginan, harapan, serta tuntutan masyarakat. Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagian besar telah dapat memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat.

Tingkat responsivitas Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini telah berjalan cukup baik. Hal tersebut telah dibuktikan dengan proses-proses pada setiap penyusunan RPJMD kabupaten Sidoarjo yang sebagian besar melibatkan beberapa aktor publik serta suara masyarakat. Tidak hanya itu, dalam penyusunan RPJMD ini juga melihat beberapa faktor serta kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat di

Kabupaten Sidoarjo. Tahapan dalam penyusunan RPJMD ini yang selaras dengan indikator responsivitas dibuktikan dengan adanya persiapan penyusunan RPJMD yang didalamnya membahas mengenai rancangan teknokratik. Rancangan teknokratik tersebut merupakan dokumen awal untuk selanjutnya dijadikan sebuah acuan penyusunan RPJMD, dalam rancangan teknokratik akan membahas beberapa hal mengenai kondisi wilayah, isu strategis, moneter, dan hal lain. Untuk hasil rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 memuat sistematika berisi 4 bab yakni:

- a. Pendahuluan
- b. Gambaran umum kondisi daerah
- c. Gambaran keuangan daerah
- d. Permasalahan dan Isu strategis daerah

Tujuan dari perancangan teknokratis ini adalah untuk meninjau capaian RPJMD tahun sebelumnya dan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan lima tahun ke depan, dilanjutkan dengan perumusan visi dan misi serta tujuan dan sasaran RPJMD. RPJMD Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 juga merupakan bentuk tindakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menyikapi dan memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat.

## Responsibilitas

Responsibilitas menurut (Novdiyanti, 2020) merupakan suatu ukuran untuk menunjukkan seberapa jauh produk publik yang telah dibuat telah dilakukan dengan baik dan tidak dilanggar. Dalam pelaksanaan penyusunan RPJMD harus didasarkan dengan regulasi atau ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Bappeda Kabupaten Sidoarjo melakukan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 berdasarkan pada prosedur yang termuat dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 yang dimana



dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Sidoarjo telah memuat sistematika yang sudah tercantum dalam Pasal 47 ayat 3 yakni:

|          |   |
|----------|---|
| BAB I    | Pendahuluan   |
| BAB II   | Gambaran Umum Kondisi Daerah                                |
| BAB III  | Gambaran Keuangan Daerah                                    |
| BAB IV   | Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah                   |
| BAB V    | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran                              |
| BAB VI   | Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah     |
| BAB VII  | Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah |
| BAB VIII | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                   |
| BAB IX   | Penutup   |

Bappeda sebagai bagian dari birokrasi publik tentu harus memberikan kinerja yang sesuai dengan aturan serta tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tujuan yang telah diharapkan akan mampu terpenuhi. Selain penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam Permendagri No 86 Tahun 2017, Bappeda Kabupaten Sidoarjo juga telah memenuhi tanggung jawabnya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2022. Adapun tugas BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo ialah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam sektor perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan untuk melaksanakan tugas yang telah diemban,

BAPPEDA menyelenggarakan fungsi yakni melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, serta pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

## Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengertian luas sering diartikan sebagai keterlibatan lembaga-lembaga publik dan birokrat untuk mengendalikan harapan yang berasal dari luar ataupun dalam organisasinya. Hal tersebut berarti akuntabilitas merupakan sebuah pertanyaan mengenai bagaimana birokrasi publik mewujudkan harapan dari publik (Raba, 2006). Pendapat lebih jelas dan lengkap dijelaskan oleh (Widya Wicaksono, 2015) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah tanggung jawab pemerintah mengenai bagaimana suatu organisasi dapat memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukannya kepada pihak yang mempunyai otoritas politik untuk memeriksa dan mengevaluasi organisasi tersebut.

Dalam melakukan penyusunan RPJMD tahun 2021-2026, Bappeda Kabupaten Sidoarjo juga melakukan akuntabilitas. Akuntabilitas yang dilakukan oleh Bappeda dalam penyusunan RPJMD tahun 2021-2023 yakni melakukan pengendalian evaluasi program secara triwulan. Pengendalian dan evaluasi secara berkala triwulan ini sebagai bentuk capaian kinerja yang maksimal untuk meminimalisir hambatan dan permasalahan yang terjadi. Akuntabilitas yang dilakukan Bappeda berada pada pertanggungjawaban Bappeda terhadap program yang telah disusun dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026. Adapun akuntabilitas yang telah dilakukan Bappeda dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut:



1. Telah sesuai sistematis dan substansi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan Permendagri No 86 Tahun 2017.
2. Secara keseluruhan tingkat capaian indikator Program RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 terhadap target akhir perencanaan tahun 2026 dengan kondisi "TERCAPAI" menurut misi dengan indikator tercapai tertinggi terjadi pada misi 1 (55%), Sedangkan kinerja tahun 2022 yang masih memerlukan "UPAYA KERAS" dalam pemenuhan indikator target adalah misi 3 (30.19%).
3. Hasil Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masih belum terpenuhi 3 indikator dari 9 indikator yakni Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Gini, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Selain itu, bentuk akuntabilitas yang dilakukan Bappeda Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan dengan adanya dokumen perencanaan pembangunan yang kongkrit sebagai rujukan pemerintah untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Dokumen kongkrit yang dimaksud ialah terbentuknya RPJMD yang sudah disahkan oleh Bupati.

Tantangan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 ini ialah adanya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Dalam tahun tersebut menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjaga stabilitas Kabupaten Sidoarjo di berbagai sektor. Struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor perdagangan, manufaktur, dan jasa lebih terkena dampaknya dibandingkan daerah lain yang struktur ekonominya bertumpu pada industri primer seperti pertanian. Maka dari hal itu, Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyusunan RPJMD selain

menyelaraskan dengan RPJPD Kabupaten Sidoarjo juga memperhatikan berbagai hal penting salah satunya ialah permasalahan mengenai adanya pandemi Covid-19.

Terpenuhinya beberapa pengukuran indikator kinerja dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo mengartikan bahwa kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 sudah maksimal serta memenuhi beberapa indikator yang termasuk dalam kinerja organisasi publik. Indikator yang sama juga digunakan dalam penelitian yang ditulis oleh Selvia Junita mengenai kinerja Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan dengan indikator-indikator *produktivitas*, *kualitas layanan*, *responsivitas*, *responblilitas*, dan *akuntabilitas* (Junita, 2020). Hasil yang di dapat pun sama, yakni dari 5 indikator menurut (Dwiyanto, 2017) pada penelitian (Junita, 2020) seluruh indikator terpenuhi sehingga didapati hasil kinerja yang maksimal dan dalam hasil penelitian ini, Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyusunan RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026 juga terpenuhi 5 indikator dengan capaian yang baik dan sesuai dengan realitas berdasarkan dengan hasil observasi penulis yakni *produktivitas*, *kualitas layanan*, *responsivitas*, *responblilitas*, dan *akuntabilitas*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah dengan jangka waktu berlaku 5 tahun. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 berpedoman pada Permendagri No 86 Tahun 2017



- Pasal 16 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Peranan Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari setiap tahap penyusunan RPJMD yakni persiapan penyusunan RPJMD, rancangan awal RPJMD, rancangan RPJMD, pelaksanaan Musrenbang RPJMD, penyusunan rancangan akhir RPJMD, hingga penetapan peraturan daerah tentang RPJMD.
  3. Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan pengukuran berdasarkan indikator *produktivitas*, *kualitas layanan*, *responsivitas*, *responblilitas*, dan *akuntabilitas* berhasil terimplementasikan 5 (lima) indikator kinerja yang sesuai dengan kondisi penelitian yakni *produktivitas*, *kualitas layanan*, *responsivitas*, *responblilitas*, dan *akuntabilitas*.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran terhadap peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melakukan penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

1. Dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 mungkin peran Bappeda sebagai koordinator dapat ditingkatkan agar hasil RPJMD Tahun 2021-2026 yang

sudah ditergetkan dapat tercapai dengan hasil maksimal.

2. Perlunya Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam memperbarui informasi mengenai kegiatan yang dilakukan serta penyertaan dokumen-dokumen publik yang dapat diakses oleh umum pada website resmi Bappeda Kabupaten Sidoarjo agar masyarakat umum sangat mudah dalam melakukan penjangkaran informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; 1st ed.). Syakir Media Press.
- Ajizah, S. N., Wijaya, E., & Meutia, F. (2021). PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DEPOK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (The Role of Local Development Planning Agency (Bappeda) of Depok City in Planning the Midterm Local Development Programs). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1).
- Azmi Fadila, O., & Khalijah, S. (n.d.). *EFEKTIVITAS PERAN BAPPEDA DALAM PEMBANGUNAN KOTA MEDAN*.
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (5th ed.). Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, S., & Marliyah. (2022). *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BAPPEDA SU) dalam Perencanaan Pembangunan dalam Pertumbuhan Ekonomi*.



- Islamiyah, D., Herman, M., & Arsyad Albanjari Banjarmasin, M. (n.d.). *PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2021*.
- Ismoyo. (2017). Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Ponorogo. *Forum Ilmu Sosial* 44, 1, 18–26.
- Junita, S. (2020). KINERJA BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN. *Jurnal Kinerja (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)*.
- Kabul, A., & Indra, S. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi* (1st ed.). PT Kharisma Putra Utama.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep dan Implementasi* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Mustari, Dr. N. (2015). *PEMAHAMAN KEBIJAKAN PUBLIK (FORMULASI, IMPLEMENTASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK)* (1st ed.). PT. Leutika Nouvalitera.
- Novdiyanti, D. W. (2020). *KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENGELOLAAN DATA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA*.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo*. (n.d.).
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. (n.d.).
- Raba, Dr. H. M. (2006). *AKUNTABILITAS KONSEP DAN IMPLEMENTASI* (1st ed.). Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Rahayu, R., Makmur, M., & Setyowati, E. (2017). Kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); (Studi di Bappeda Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(1), 36–41. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.03.01.5>
- Reiza Macella, A. D. (2020). Kinerja Organisasi Publik dalam Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1672>
- Seyselis, M., & Pradana, G. W. (2021). Efektivitas Sistem Electronic Monitoring dan Evaluasi (E-Monev)



- Efektivitas Sistem Electronic Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. *PUBLIKA*, 9, 37–48.
- Suryani, N. K., & E.H.J. Foeh, J. (2018). *KINERJA ORGANISASI* (1st ed.). PENERBIT DEEPUBLISH.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- W. Creswell, J. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE.
- Widya Wicaksono, K. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 19, 3–15.
- Wulandari, D. A. (2021). Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) Dan Angka Kematian Bayi (AKB) di. In *Jurnal Wacana Publik* (Vol. 1, Issue 1).
- Yansar, Madani, M., & Abdi. (2020). Kinerja Pegawai Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (JKIMAP)*, 1, 245–258.
- Zulkarnain Tompo Andi Gau Kadir, G. (2012). Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5, 9–20.